

BAB VI

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum KPID DIY

1. Sejarah KPID DIY

Komisi Penyiaran Indonesia Merupakan suatu Lembaga Negara Independent yang dibentuk dan diatur Melalui Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan utama yaitu untuk mengatur segala hal yang bersangkutan dengan penyiaran yang ada di Indonesia, KPI terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat disingkat KPIP dan juga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah disingkat KPID, KPIP berada di Ibukota Negara RI, sedangkan untuk KPID berada di setiap Ibukota Provinsi di Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan salah satu dari Lembaga Negara Independen, yang dimaksud dengan Lembaga Negara independen yaitu suatu Lembaga yang dalam menjalankan fungsi serta tugasnya dengan bebas dari campur tangan serta tekanan dari partai politik, pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan khusus. Di Indonesia selain dari KPI ada juga Lembaga Negara yang disebut dengan Lembaga Independen yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BI (Bank Indonesia),

Lembaga Peradilan Indonesia (Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian)¹

Sebagai Lembaga Independent Negara Yang Ada KPI Memiliki 9 (Sembilan) orang anggota yang terbagi menjadi beberapa bidang kerja yaitu Ketua, Wakil Ketua, Bidang Kelembagaan Ada 3 anggota, bidang perizinan memiliki 2 anggota dan bidang isi siaran memiliki 4 Anggota. Sedangkan untuk tingkat KPID DIY juga memiliki Anggota Komisioner, namun tidak sebanyak KPI Pusat yang memiliki 9 Anggota Komisioner yaitu. sedangkan KPID DIY memiliki 7 Anggota Komisioner yang membawahi Bidang Kerja yang ada di KPID DIY, yaitu Ketua merangkap Bidang Kelembagaan, Wakil Ketua Merangkap Bidang Pengawasan Isi Siaran, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan sistem Siaran, Koordinator Bidang Kelembagaan, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran, Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran.²

Komisioner KPI mempunyai masa kerja masing-masing memiliki 3 (tiga) tahun dan juga dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode berikutnya, Anggota dari KPI Pusat akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan juga

¹ Nawari Ismail, Metodologi Penelitian Panduan Praktis Dan Diskusi Isu (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), Hlm 7

² Kpi.go.id diakses pada 14 maret 2018

anggota dari KPID dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi atas usulan dari masyarakat dalam bentuk uji kepatutan serta kelayakan secara terbuka. Selain itu secara administratif anggota dari KPI harus bertanggungjawab kepada Presiden, sedangkan KPID bertanggungjawab oleh Gubernur.³

Dan untuk setiap KPI Pusat maupun untuk KPID akan dibantu oleh Sekretariat. Dan sekretariat itu sendiri merupakan unsur staf yang membantu KPI/KPID dalam hal menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI/KPID. Selain itu Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh Sekretaris yang secara baik dalam teknis dan operasional serta bertanggungjawab kepada ketua KPI Pusat, sedangkan untuk sekretariat KPID bertanggungjawab kepada Ketua KPID.

Pada dasarnya KPI maupun KPID DIY juga dibantu oleh sekretariat sesuai yang telah ditetapkan pada Undang-undang penyiaran No 32 tahun 2002 pasal 9 ayat 4 yaitu KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara. Sekretariat merupakan struktur staf yang membantu KPI atau KPID DIY dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI atau KPID DIY. Sekretariat KPI pusat dipimpin Sekretariat yang secara teknis dan operasional bertanggungjawab kepada ketua KPI Pusat, sedangkan sekretariat KPID DIY bertanggung jawab kepada ketua KPID DIY.

³ Tim Komisi Penyiaran Indonesia, Mengenal KPID, Yogyakarta : (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta,2016) cetakan 1,hlm 7

Sekretariat KPI atau KPID DIY mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI atau KPID DIY dalam menyelenggarakan tugas serta fungsi dan wewenangnya. sedangkan fungsi dari sekretariat KPI atau KPID DIY yaitu⁴ :

- a. Memberikan dukungan dalam hal penyusunan rencana program dan perencanaan peraturan serta juga administrasi pengaduan
- b. Memberikan dukungan administrasi perizinan dari penyelenggaraan dan juga memberikan penyiaran fasilitas kajian teknologi penyiaran
- c. Memberikan dukungan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan antar Lembaga, pemberdayaan masyarakat serta memberikan fasilitas monitoring
- d. Pelaksanaan dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dokumentasi, kerumahtanggaan dan kepustakaan

Hubungan antara KPI dengan KPID DIY bersifat koordinatif, kebijakan penyiaran yang secara nasional telah ditentukan oleh KPI, sedangkan implementasi yang terjadi ketika merealisasikanya di tingkat provinsi menjadi cakupan kewenangan KPID DIY.

KPI dan KPID DIY adalah Lembaga negara dengan sendirinya juga didanai oleh negara. Anggaran KPI berasal dari

⁴ Tim Komisi Penyiaran Indonesia, Mengenal KPID, Yogyakarta : (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016) cetakan 1, hlm 11

APBN, dan anggaran KPID DIY berasal dari APBD, Di negara maju selain dari APBN dan APBD Lembaga sejenis juga mendapat pemasukan dari pembagian *licence fee* (pajak siaran yang dibayar masyarakat) dan pembagian dari bea penggunaan frekuensi

2. Visi dan Misi dari KPI/KPID DIY

Untuk itu Visi KPI dan KPID DIY yaitu sesuai dengan amanat UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, KPI dan KPID DIY yang dibentuk agar dapat menciptakan suatu sistem siaran penyiaran nasional yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan juga kepentingan masyarakat serta industri penyiaran Indonesia yang terkait, serta mewujudkan system penyiaran yang sehat dan berbudaya. Sedangkan untuk Misi dari KPI dan KPID DIY yaitu⁵ :

- a. Mendorong dalam terwujudnya sistem penyiaran system penyiaran untuk mencerdaskan dan juga mensejahterakan masyarakat.
- b. Menjamin masyarakat dalam mendapatkan serta memperoleh informasi yang layak dan benar dalam bidang penyiaran.
- c. Membangun iklim usaha penyiaran yang adil dan juga sehat.

⁵ Tim Komisi Penyiaran Indonesia, Mengenal KPID, Yogyakarta : (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta,2016) cetakan 1, hlm 9

- d. Menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk sadar terhadap media penyiaran.
- e. Memperkuat Lembaga negara KPID sebagai Lembaga independen yang dilandasi oleh semangat keistimewaan.

3. Tugas dan Wewenang KPI/KPID DIY

KPI/KPID DIY merupakan Lembaga independen yang ada di pusat maupun tersebar di daerah, Dalam menjalankan tugas dan juga kewenangan dari KPI/KPID DIY sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, KPI/KPID DIY memiliki wewenang menyusun dan juga mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara masyarakat dengan Lembaga penyiaran. dalam menertibkan program siaran lokal maupun swasta KPI/KPID DIY memiliki tugas dan juga wewenang, yaitu ⁶ :

- a. Menetapkan standar program penyiaran, yang merupakan Batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban dan juga pengaturan dalam penyiaran. Serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan juga benar agar sesuai dengan hak asasi manusia.

⁶ Tim Komisi Penyiaran Indonesia, Mengenal KPID, Yogyakarta : (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta,2016) cetakan 1,hlm 8

- b. Menyusun peraturan dan juga menetapkan pedoman perilaku siaran dan standar program siaran (P3SPS) yang merupakan acuan dalam melakukan siaran.
- c. Mengawasi pelaksanaan dari peraturan dan juga pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran agar terciptanya keselarasan dalam hal penyiaran.
- d. Memberikan sanksi terhadap televisi yang melakukan pelanggaran peraturan serta juga melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.
- e. Melakukan koordinasi dan juga kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, Lembaga penyiaran dan juga pemerintah

4. Fungsi KPID DIY

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan serta control dan juga perekat sosial. Oleh karena itu KPI/KPID DIY merupakan wujud peran serta dari masyarakat yang berfungsi sebagai wadah serta mewakili kepentingan masyarakat tentang penyiaran. Beberapa fungsi dari KPI/KPID DIY yaitu⁷ :

⁷ Tim Komisi Penyiaran Indonesia, Mengenal KPID, Yogyakarta : (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016) cetakan 1, hlm 8

- a. KPI/KPID DIY merupakan suatu wadah bagi masyarakat yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi dalam menanggapi aspirasinya dalam hal penyiaran.
 - b. KPI/KPID DIY merupakan suatu Lembaga yang dibentuk untuk akses dari instansi pemerintah yang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran
 - c. KPI/KPID DIY wajib dan juga harus mengusahakan agar terciptanya suatu sistem penyiaran nasional dengan memberikan kepastian hukum, serta tatanan dan juga keteraturan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan
5. Kewajiban dari KPI/KPID sendiri yaitu :

Dalam rangka mewujudkan Penyiaran yang baik untuk masyarakat, selain fungsi, tugas dan juga wewenang dari KPI/KPID DIY itu sendiri maka KPI/KPID DIY juga berkewajiban dalam beberapa hal guna mewujudkan sistem siaran yang bermutu untuk masyarakat, oleh karena itu beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPI/KPID DIY yaitu⁸ :


- a. Menjamin masyarakat agar dapat memperoleh informasi yang layak dan sesuai dengan hak asasi manusia yang ditetapkan.

⁸ Nawari Ismail, Metodologi Penelitian Panduan Praktis Dan Diskusi Isu (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), Hlm 8

- b. Ikut dalam membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran di Yogyakarta, yaitu dengan melakukan literasi media yang berguna untuk membangun pola pikir masyarakat agar sadar terhadap media massa pada era sekarang.
- c. Ikut dalam membangun iklim persaingan yang sehat antara Lembaga penyiaran dan industri terkait di Yogyakarta.
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritis dan apresiasi masyarakat.
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.


6. Struktur Organisasi Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2017-2020

**Gambar 1 Tabel Struktur Organisasi Anggota Komisioner KPID
DIY tahun 2017-2020**

7. Struktur Organisasi Seksi Fasislitasi KPID DIY bidang fasilitasi informasi dinas komunikasi dan informatika DIY

Gambar 2 Tabel Struktur organisasi Sekertariat KPID DIY



B. ADI TV

1. Profil ADI TV

PT. Arah Dunia Televisi (ADI TV) didirikan Muhammadiyah melalui PWM DIY yang diberi nama berdasarkan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 april 2008. Televisi yang ada di Yogyakarta ini mempunyai format

dari stasiun ini adalah pendidikan serta budaya lokal yang ada di sekitar Yogyakarta, dengan mengusung brand “ pencerahan bagi anda “⁹

ADI TV mempunyai jangkauan siaran Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah (Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Karanganyar) kekuatan pemancaran sebagai 12 Kwt.

2. Deskripsi logo




- a. Warna emas yang melambangkan kejayaan.
- b. Warna biru mewakili langit sebagai simbol Allah SWT, melambangkan bahwa setiap langkah ADI TV akan senantiasa bersama, dilindungi dan juga dinaungi oleh Allah SWT.
- c. Simbol matahari diatas huruf “i” mewakili visi dari ADI TV, yaitu “ Pencerahan bagi semua “

⁹ Aditv.co.id diakses pada Kamis 12 April pukul 08.20

3. Struktur Organisasi PT Arah Dunia Televisi (ADI TV)¹⁰

Gambar 3 Tabel Struktur organisasi ADI TV



¹⁰ http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/D1413013_bab3.pdf diakses pada 23 Mei 2018 pukul 23.43

C. Pelanggaran ADI TV tahun 2017

1. Pelanggaran ADI TV tahun 2017 yang dianggap melanggar P3SPS
 - a. Tanggal 10 januari 2017 pukul 10.08, program acara klinik terapi zona.



Gambar 1

Pada program siaran pengobatan alternatif “ Klinik Terapi Zona” telah menayangkan testimoni dari pasien yang mengaku sembuh setelah terapi dan mengkonsumsi obat dari klinik terapi zona. peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 1787/MENKES.PER/XII/2010 tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan pada pasal 5 butir n yaitu iklan dan juga publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila memberikan tertimonial dalam bentuk iklan maupun publikasi di media massa.

Selain itu pada undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 9 ayat 1 butir j yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, suatu barang dan jasa secara tidak benar, dan seolah-olah menggunakan kata-kata berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko dan efek samping, tanpa

keterangan yang lebih lengkap sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

- b. Tanggal 24 juli 2017 pukul 11.22, program acara klinik terapi zona di ADI TV.



Gambar 2

Pada program siaran pengobatan alternatif “ Klinik Terapi Zona” tanggal 10 april 2017 pukul 11.22, telah menayangkan Produk obat-obatan untuk Jantung, Diabetes, Paru-paru dll dari Terapi Zona dan juga mempromosikan bahwa pengobatan alternatif di klinik terapi zona dapat menyembuhkan berbagai penyakit kronis seperti jantung, diabetes dll dengan aman dan cepat. Dalam keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 386/Menkes/SK/IV/1994 tentang pedoman periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetik, perbekalan rumah tangga dan makanan-minuman butir A.16 yaitu dilarang mengiklankan obat tradisional yang dinyatakan berkhasiat untuk mengobati atau mencegah penyakit kanker, tuberkolosis, poliomyelitis, penyakit kelamin, impotensi, thipus, kolera, tekanan darah tinggi, diabetes, lever, dan penyakit lainya yang ditetapkan Menteri kesehatan.

- c. Tanggal 22 mei 2017 pukul 22.11, program acara iklan “ Soe We “ (suplemen khusus dewasa) di ADI TV.



Gambar 3

Pada program siaran pengobatan alternatif “Soe We” telah menayangkan Ilustrasi pasangan suami istri yang sedang bernesraan setelah mengkonsumsi produk dari “Soe We” dan memberikan testimoni setelah penggunaan produk “Soe We “ yang berlebihan dalam mengungkapkan kata-kata seks yang seharusnya tidak perlu sampai detail. Dalam program acara pengobatan alternatif pria dewasa “ Soe We” pada.

Pasal 37 ayat 4 butir e yaitu program siaran klasifikasi R usia 13-17 tahun, dilarang menampilkan iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksualitas, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam, iklan tes kehamilan, iklan kondom, dan alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi dewasa, iklan majalah tabloid yang ditunjukkan bagi pembaca dewasa dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital. Selain itu penayangan testimoni dari pasien juga merupakan jenis pelanggaran yang telah dikategorikan oleh Lembaga penyiaran,

berdasarkan peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 1787/Menkes/Per/XII/2010 tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan pasal 5 butir m dan n menerangkan bahwa testimoni pasien dan juga promosi penjualan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan.

Pada program siaran pengobatan alternatif “ Soe We” telah menampilkan perbincangan seks dan juga memperlihatkan seorang wanita yang berada di ranjang dengan menggunakan baju tidur yang pendek sehingga terlihat paha dan juga bentuk pantat serta memperlihatkan belahan dada, padahal pada BAB XII pelarangan dan pembatasan seksualitas telah melarang adegan seks tersebut, yaitu pasal 18 butir e dan h yaitu (e) program siaran yang memuat adegan seksualitas dilarang menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan persenggamaan, (h) mengeksploitasi dan menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti : paha,bokong payudara, secara *close up* atau *medium shot*

- d. Tanggal 8 agustus 2017 pukul 21.00-22.00, telah menayangkan iklan pengobatan alternatif herbal putih di ADI TV.



Gambar 4

Pada program siaran pengobatan alternatif “Herbal Putih” telah menayangkan program acara pengobatan alternatif Herbal Putih, yang

menggunakan tulisan “ mampu mengobati berbagai penyakit”. Pada undang-undang pasal 62 yaitu program siaran iklan televisi tidak boleh menggunakan tanda atau lambing tertentu sebagai petunjuk adanya keterangan tambahan ataupun kalimat superlatif seperti Terbaik, Terbaru, Hanya ada di, Nomer 1, Karena setiap program siaran yang menggunakan kata-kata superlatif akan mengubah pola pemikiran masyarakat tentang kesehatan itu sendiri.

2. Pelanggaran ADI TV tahun 2017 yang mendapatkan teguran KPID
DIY:

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) berdasarkan kewenangan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemantauan, Aduan, dan juga hasil dari analisis telah menemukan beberapa pelanggaran terhadap pedoman perilaku Penyiaran dan standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012 :

- a. Program Siaran Iklan “ Soe We” (Suplemen Khusus Pria Dewasa) yang telah ditayangkan oleh ADI TV Pada 22 Mei 2017 Pukul 21.56 WIB. Pada program Siaran pengobatan alternatif yang berupa *Feature* dengan menggambarkan suatu kejadian yang dianggap mampu menggugah emosi dan juga mempengaruhi perasaan pemirsa yang menontonnya. Pada program siaran pengobatan alternatif “ Soe We “ yang

menampilkan perbincangan yang berisi konten “ obat kejantanan “ tersebut ditayangkan diluar jam dewasa dan telah menampilkan testimoni dari pasien. Untuk itu KPID DIY menilai adegan tersebut tidak layak untuk dipertontonkan bagi masyarakat, karena telah menampilkan produk obat untuk pria dewasa yang ditayangkan dengan menggunakan testimoni dari pasien yang bisa menyesatkan masyarakat yang menontonnya. Berdasarkan analisis yang telah ditemukan KPID DIY maka program siaran pengobatan alternatif “ Soe We “ telah melanggar beberapa regulasi yang telah ditetapkan yaitu :

- 1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 36 ayat 3 : isi konten siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan telebih untuk anak-anak dan remaja dengan cara menyiarkan program acara pada waktu yang telah ditetapkan dan lembaga penyiaran juga wajib untuk mencantumkan klasifikasi acara sesuai dengan isi siaran.¹¹

Oleh karena itu pentingnya klasifikasi program acara yaitu klasifikasi P (Pra Sekolah) usia 2-6 tahun, klasifikasi A (anak-anak) usia 7-12 tahun, klasifikasi R (remaja) usia 13-17 tahun, klasifikasi D (dewasa) usia 18+ dan juga klasifikasi SU

¹¹ Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 36 ayat 3, diakses pada Selasa, 3 April 2018 pukul 23.10

(semua umur). Pentingnya klasifikasi program acara ini untuk mempermudah agar anak-anak dan remaja dapat menonton program acara televisi sesuai dengan usia dan tidak merusak pola pemikiran mereka, seperti ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, hiburan dan lain sebagainya.

- 2) Peraturan KPI No 02/P/KPI/03/2012 tentang program siaran pasal 15 ayat 1 : program siaran wajib untuk memperhatikan serta melindungi kepentingan anak-anak atau remaja.¹² Pada peraturan KPI ini menjelaskan bahwa perlindungan untuk anak-anak dan remaja sangatlah penting, karena pada masa usia anak-anak dan juga remaja perkembangan perilaku salahsatunya ditentukan dengan media televisi yang setiap hari mereka lihat. oleh karena itu lembaga penyiaran yang terkait wajib untuk memberikan perlindungan dan juga pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
- 3) Peraturan KPI Nomor 02/P/03/2012 tentang standar program siaran pasal 37 ayat 4e bahwa program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan iklan obat- obatan untuk meningkatkan

¹² Peraturan KPI No 02/P/KPI/03/2012 tentang program siaran pasal 15 ayat 1, diakses pada Selasa, 3 April 2018 pukul 23.20

kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom, dan juga alat pencegahan kehamilan lain, dan juga program yang masuk klasifikasi dewasa, iklan majalah dan juga tabloid ditunjukkan bagi pembaca dewasa, dan iklan pembesar payudara dan alat vital.¹³ Pada klasifikasi R (remaja) haruslah berisikan nilai-nilai Pendidikan, ilmu pengetahuan, hiburan, nilai-nilai sosial budaya. Sehingga pada usia remaja mendorong remaja untuk belajar dengan baik sesuai dengan usianya.

- 4) Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1787/MENKES.PER/XII/2010 tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan pasal 5 butir n yaitu iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tidak diperolehkan apabila memberi testimonial dalam bentuk iklan maupun publikasi di media massa. Dalam sebuah program siaran yang ditayangkan di televisi tidak diperbolehkan memuat testimoni dari pasien, karena akan menumbuhkan pola pemikiran yang salah karena setelah melihat testimoni dari pasien maka masyarakat yang menontonya akan langsung menganggap bahwa program siaran yang ada di televisi memuat pernyataan yang benar. Karena dari testimoni yang dinyatakan pasien yang

¹³ Peraturan KPI Nomor 02/P/03/2012 tentang standar program siaran pasal 37 ayat 4e, diakses pada selasa 3 april 2018 pukul 23.30

mengungkapkan bahwa pengobatan alternatif yang dipakai dapat mengobati berbagai penyakit kronis tanpa operasi, tanpa menjelaskan dengan jujur kondisi yang sebenarnya.

- b. Program siaran “ Griya Sehat Holistik Tradisional “ yang telah ditayangkan oleh stasiun ADI TV pada 27 Mei 2017 pukul 13.20 WIB. Program siaran tersebut tidak menampilkan surat izin dari Lembaga berwenang dan juga telah menayangkan testimonial dari pasien yang berobat. Berdasarkan temuan tersebut KPID DIY memutuskan bahwa program siaran tayangan di ADI TV melanggar beberapa peraturan yaitu :

- 1) Peraturan KPI No 02/P/KPI/03/2012 tentang standar program siaran pasal 11 yaitu program siaran yang berisi tentang kesehatan masyarakat dilarang untuk menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat dengan tidak memiliki surat izin dari lembaga yang berwenang.¹⁴ Pada sebuah program siaran yang disajikan haruslah memuat surat izin dari lembaga yang berwenang, oleh karena itu masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui hal yang sebenarnya atas standar mutu barang yang diproduksi karena dapat mempengaruhi kesehatan seseorang.

¹⁴ Peraturan KPI No 02/P/KPI/03/2012 tentang standar program siaran pasal 11, diakses pada rabu 4 april 2018 pukul 06.00

- 2) Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan pasal 5i.¹⁵ bahwa iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tidak boleh mengiklankan obat, makanan suplemen, atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan juga tidak memenuhi standar mutu dan keamanan, dan pasal 5n yaitu memberikan testimoni dalam bentuk iklan ataupun publikasi di media massa. Seorang konsumen mempunyai hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau produk pengobatan, selain itu konsumen juga mempunyai hak untuk mengetahui efek samping setelah penggunaan produk obat tersebut. Oleh karena itu Lembaga penyiaran yang menyiarkan produk pengobatan alternatif haruslah mementingkan hak konsumen tersebut agar tidak terjadi kesalahan setelah pemakaian produk pengobatan alternatif.
- c. Program siaran “ Herbal Putih “ yang ditayangkan ADI TV pada 8 Agustus 2017 pukul 21.00-22.00 WIB, program siaran tersebut juga pernah ditampilkan pada 24 juli 2017 pukul 20.49 WIB s/d 21.49 WIB. Program siaran tersebut tidak menampilkan izin dari Lembaga yang berwenang , dan juga menayangkan teestimoni pasien yang

¹⁵ Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010, diakses pada rabu 4 april 2018 pukul 06.30

ditaangkan pada waktu yang tidak tepat dan melanggar beberapa regulasi lain di bidang kesehatan. Jasa pelayanan tersebut berkaitan erat dengan masalah kesehatan. Oleh karena itu KPID DIY memutuskan bahwa program siaran tersebut telah melanggar beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Peraturan KPI No 02/P/KPI/03/2012 tentang standar program siaran pasal 11 yaitu program siaran yang berisi tentang kesehatan masyarakat dilarang untuk menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat dengan tidak memiliki surat izin dari Lembaga yang berwenang¹⁶. oleh karena itu masyarakat mempunyai hak dalam mengetahui hal yang sebenarnya penggunaan produk obat tersebut atas standar mutu barang yang diproduksi karena dapat mempengaruhi kesehatan seseorang.
- 2) Peraturan KPI Nomor 02/KPI/03/2012 tentang standar program siaran pasal 22 yaitu program siaran yang berisikan pembicaraan seks wajib disajikan secara santun, berhati-hati dan ilmiah di samping oleh praktisi kesehatan atau psikolog, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D pukul 22.00-03.00.¹⁷ oleh karena itu perlunya pembatasan dan juga perlindungan dari Lembaga penyiaran agar tidak melanggar

¹⁶ Peraturan KPI No 02/P/KPI/03/2012 tentang standar program siaran pasal 11, diakses pada rabu 4 april 2018 pukul 07.00

¹⁷ Peraturan KPI Nomor 02/KPI/03/2012 tentang standar program siaran pasal 22, diakses pada rabu 4 april 2018 pukul 07.30

dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPID DIY atas dasar untuk melindungi konsumen yang dilarang untuk menonton program siaran yang bermuatan seks yaitu untuk melindungi anak-anak dan juga remaja. Sehingga perlunya penekanan bahwa program siaran yang menyajikan program siaran yang bermuatan seks untuk mematuhi jam tayang yang telah ditetapkan yaitu pada klasifikasi D (dewasa) pada pukul 22.00-03.00.

- 3) Peraturan Menteri kesehatan republik Indonesia nomor 1787/MENKES.PER/XII/2010 tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan pasal 5 butir n yaitu iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tidak diperolehkan apabila memberi testimonial dalam bentuk iklan maupun publikasi di media massa.¹⁸ Testimoni yang diberikan
- 4) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 9 ayat 1 butir j yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar, dan seolah-olah menggunakan kata-kata berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko dan efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.¹⁹

¹⁸ Peraturan Menteri kesehatan republik Indonesia nomor 1787/MENKES.PER/XII/2010, diakses pada rabu 4 april 2018 pukul 07.10

¹⁹ Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 9 ayat 1 butir j, diakses pada rabu 4 april 2018 pukul 07.15

- 5) Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK 00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat tradisional, Obat Herbal terstandar dan Fitofarmaka pasal 2 ayat 1 : Obat Tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang dibuat dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dari Kepala Badan POM
- 6) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 386/Men.Kes/SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Rumah Tangga dan Makanan-Minuman Butir A.16 : Dilarang mengiklankan obat tradisional yang dinyatakan berkhasiat untuk mengobati atau mencegah penyakit kanker, tuberkolosis, poliomyelitis, penyakit kelamin, impotensi, thipus, kolera, tekanan darah tinggi, diabetes, lever dan penyakit lainya yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

2. Rekapitan Pelanggaran Program Siaran Pengobatan Alternatif tahun 2017

REKAPAN SURAT TEGURAN KPID DIY UNTUK SIARAN TV & RADIO PER 1 JANUARI 2017

| NO. | NOMER SURAT TEGURAN | TANGGAL | TV/ RADIO | NAMA PROGRAM// TGL - JAM TAYANG | ISI TEGURAN | PELANGGARAN |
|-----|------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 136/KPID/DIY/VI/2017 | 19 Juni 2017 | PT. Arah Dunia Televisi (ADI TV) | Griya Sehat Holistik Tradisional | Iklan tersebut tidak menampilkan surat izin dari lembaga berwenang dan menayangkan testimoni pasien yang tayang tanggal 27 Mei 2017 pukul 13.20 WIB. | P3 pasal 43; SPS pasal 11; SPS pasal 58 ayat 1; dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1787/MENKES/PER/XII/2010. |
| 2 | 137/KPID/DIY/VI/2017 | 19 Juni 2017 | PT. Arah Dunia Televisi (ADI TV) | Iklan Soe We (Suplemen Khusus Pria) | Iklan pengobatan alternatif berisi "obat kejantanan" tersebut ditayangkan di luar jam dewasa dan menampilkan testimoni dari pasien (tayang tanggal 22 Mei 2017 pukul 21.56 WIB). | UU RI No. 32 Tahun 2002 pasal 36 ayat 3; SPS pasal 15 ayat 1, pasal 27 ayat 2b, pasal 37 ayat 4e; dan Peraturan Menkes RI No.1787/MENKES.PER/XII/2010. |
| 3 | 173/KPID/DIY/VIII/2017 | 15 Agustus 2017 | PT. Arah Dunia Televisi (ADI TV) | Iklan Pengobatan Alternatif Herbal Putih | Program iklan tersebut tidak menampilkan surat izin dari lembaga berwenang, menayangkan testimoni pasien, ditayangkan pada waktu yang tidak tepat, dan melanggar sejumlah regulasi lain di bidang kesehatan (8 Agustus 2017, pukul 21.00 - 22.00 WIB). | UU RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat 1; P3 pasal 43; SPS pasal 11, pasal 58 ayat 1, pasal 22; Peraturan Menkes RI No. 1787/MENKES/PER/XII/2010; UU RI No. 8 Tahun 1999; Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK 00.05.41.1384 Tahun 2005; & Keputusan Menkes RI No. 386/Men.Kes/SK/IV/1994. |

3. Rekapitulasi Teguran Pelanggaran Program Siaran Pengobatan
Alternatif tahun 2017

| REKAPITULASI TEGURAN BULAN FEBRUARI 2017 | | | | | |
|--|-------------------|----------|-------|--------|----------------------------|
| No | Lembaga Penyiaran | Teguran | | Jumlah | Keterangan |
| | | Televisi | Radio | | |
| 1 | ADI TV | ✓ | | 2 | Total Teguran Televisi : 2 |
| | | | | | |
| JUMLAH | | | | 2 | |


| REKAPITULASI TEGURAN BULAN JUNI 2017 | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------|-------|--------|----------------------------|
| No | Lembaga Penyiaran | Teguran | | Jumlah | Keterangan |
| | | Televisi | Radio | | |
| 1 | JOGJA TV | ✓ | | 5 | Total Teguran Televisi : 9 |
| 2 | ADI TV | ✓ | | 4 | |
| | | | | | |
| JUMLAH | | | | 9 | |

| REKAPITULASI TEGURAN BULAN AGUSTUS 2017 | | | | | |
|---|-------------------|----------|-------|--------|----------------------------|
| No | Lembaga Penyiaran | Teguran | | Jumlah | Keterangan |
| | | Televisi | Radio | | |
| 1 | ADI TV | ✓ | | 1 | Total Teguran Televisi : 2 |
| 2 | JOGJA TV | ✓ | | 1 | |
| | | | | | |
| JUMLAH | | | | 2 | |

| REKAPITULASI TEGURAN BULAN SEPTEMBER 2017 | | | | | |
|---|-------------------|----------|-------|--------|----------------------------|
| No | Lembaga Penyiaran | Teguran | | Jumlah | Keterangan |
| | | Televisi | Radio | | |
| 1 | TVRI Jogja | ✓ | | 1 | Total Teguran Televisi : 1 |
| | | | | | |
| JUMLAH | | | | 1 | |

D. Peringatan dan Sanksi dari KPID DIY

1. Alur Kerja dan Proses Analisa Pemantauan



2. Peringatan dari KPID DIY

PT Arah Dunia Televisi (ADI TV) merupakan stasiun televisi yang salah satu program acaranya adalah pengobatan alternatif, sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah mengatur segala hal tentang penyiaran yang telah ditetapkan oleh komisi penyiaran Indonesia undang-undang nomor 32 tahun 2002, oleh karena itu perlunya kesadaran dari Lembaga penyiaran yang terkait untuk mematuhi peringatan yang telah ditetapkan agar terciptanya program siaran yang bermutu, berkualitas dan mendidik serta dapat mempertanggungjawabkan program siaran yang telah di siarkan.

ADI TV merupakan salah satu televisi yang beberapa kali mendapatkan teguran tertulis dalam hal menyiarkan program siaran pengobatan alternatif yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

P3SPS merupakan acuan untuk Televisi dalam menyelenggarakan penyiaran yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KPI, Namun beberapa kali ADI TV sudah melanggarnya. Oleh karena itu KPID DIY telah melayangkan surat sanksi administrasi teguran tertulis sebanyak tiga kali di tahun 2017 yaitu pada 19 Juni 2017 tentang program siaran “ Soe We (Suplemen Khusus Pria) “, 19 juni 2017 tentang program siaran “ Griya Sehat Holistik Tradisional “, 15 Agustus 2017 tentang program siaran “ Herbal Putih “ yang sampai mendapatkan surat pelarangan

penayangan iklan herbal putih. Program siaran tersebut sudah dipringatkan oleh KPID DIY namun ADI TV masih sering kali melanggar yang telah ditentukan oleh KPI melalui P3SPS.

Sudah jelas petaruran dari KPI melalui KPID DIY dalam menetapkan aturan P3SPS, sesuai dengan:

- a. Bab XII Program Siaran Bermuatan Seksual pasal 16 yaitu lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan pembatasan program siaran bermuatan seksual.
- b. Bab VII Perlindungan Kepentingan Publik Pasal 11 ayat 1,2 dan 3 yaitu (1) Program Siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu (2) Program Siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan atau kelompoknya (3) program siaran yang berisi tentang kesehatan masyarakat dilarang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak memiliki izin dari Lembaga yang berwenang.
- c. Bab XVII Penggolongan Program Siaran, Bagian keempat klasifikasi R pada pasal 37 ayat 4e yaitu program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan iklan obat- obatan untuk meningkatkan kemamouan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom, dan juga alat pencegahan kehamilan lain, dan juga program yang masuk klasifikasi dewasa, iklan majalah dan

juga tabloid ditunjukkan bagi pembaca dewasa, dan iklan pembesar payudara dan alat vital.

- d. Bab XVII Penggolongan Program Siaran, Bagian kelima klasifikasi D pada pasal 38 ayat 2 yaitu Program siaran Klasifikasi D hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00 sampai 03.00 waktu setempat
- e. Bab XXIII Siaran Iklan pasal 59 ayat 3 yaitu program iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, alat deteksi kehamilan, dan vitalitas seksual hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, Pukul 22.00 sampai 03.00 waktu setempat.

Selain itu Stasiun televisi yang bersangkutan juga haruslah mentaati undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu :

- a. Pasal 4, Hak konsumen antara lain adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa dan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- b. Pasal 7, Kewajiban Pelaku usaha antara lain adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi

dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.

- c. Pasal 8, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
- d. Pasal 10 ayat 2b, dilarang mempromosikan atau membuat pernyataan yang tidak benar mengenai kegunaan suatu barang atau jasa
- e. Pasal 13, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain.

Oleh karena itu perlunya ketegasan dari Lembaga negara khususnya KPID DIY dalam menanggapi hal tersebut dan bantuan dari masyarakat itu sendiri dalam hal pengaduan isi siaran yang disalurkan melalui surat ke KPID DIY dan juga yang terpenting yaitu kesadaran bagi stasiun televisi yang berkaitan untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan P3SPS yang berlaku guna untuk memperbaiki sistem penyiaran di Indonesia yang baik dan bermutu untuk masyarakat.

3. Sanksi dari KPID DIY

Selain itu Sanksi dari KPID DIY yaitu Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan pemberian penghargaan atas penyelenggaraan penyiaran yaitu²⁰ :

a. Teguran tertulis

Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender. Penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis dilakukan melalui tahapan klarifikasi yaitu:

- 1) KPI/KPID DIY menyampaikan surat undangan pemeriksaan pelanggaran kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPI/KPID DIY.
- 2) Setiap lembaga penyiaran diminta memenuhi undangan dan juga melakukan klarifikasi yang dapat diwakili oleh direksi dan juga pejabat pengambil keputusan serta yang bertanggung jawab terhadap program siaran.

²⁰ Tim Komisi Penyiaran Indonesia, Mengenal KPID, Yogyakarta : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016), Cetakan 1, Hlm 128

- 3) Namun jika lembaga penyiaran tidak memenuhi undangan tetapi hanya memberikan klarifikasi secara tertulis, maka Lembaga Penyiaran yang bersangkutan sudah dianggap telah menggunakan haknya untuk menyampaikan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- 4) Sidang pemeriksaan pelanggaran dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPI/KPID DIY yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan pelanggaran.
- 5) Sidang pemeriksaan pelanggaran dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPI/KPID DIY dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh perwakilan lembaga penyiaran dan Anggota KPI/KPID DIY yang hadir.
- 6) Sidang pemeriksaan pelanggaran dilakukan secara tertutup, didokumentasikan secara administratif, namun tidak diumumkan kepada publik.
- 7) Dokumen pemeriksaan, bukti rekaman pelanggaran, dokumen temuan pemantauan, dan berita acara pemeriksaan menjadi bahan bukti pendukung dalam penjatuhan sanksi.
- 8) Hasil pemeriksaan pelanggaran selanjutnya dilaporkan ke rapat pleno KPIKPID DIY yang akan memutuskan dan

menetapkan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah

dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain dalam beberapa hari sesuai pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran.

c. Pembatasan durasi dan waktu siaran

Pembatasan durasi dan waktu siaran mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap teguran tertulis dan penghentian sementara mata acara yang bermasalah, Lembaga penyiaran ketika sedang melaksanakan sanksi pembatasan durasi dan waktu siaran yang telah ditentukan oleh KPID DIY dilarang menampilkan mata acara yang melanggar dengan waktu full seperti biasa, namun ada batasan waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

d. Denda Administratif

Setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, maka KPI akan melayangkan surat kepada lembaga penyiaran yang melanggar dalam rangka dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai ketentuan ketika persidangan yang memiliki hukum tetap sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran.

e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu

Sanksi administratif pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan juga sanksi administratif yaitu dengan KPI akan melayangkan surat undangan kepada lembaga penyiaran yang melanggar dalam rangka untuk mendengarkan pendapat apakah lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Setelah itu dikenai pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam penentuan sanksi akan tergantung pada subyektivitas komisioner KPI.

f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

Lembaga penyiaran yang bersangkutan tidak diberikan izin penyelenggaraan penyiaran ketika Lembaga penyiaran tersebut sudah diberikan surat teguran 1 (satu) dan surat teguran 2 (dua) karena belum mengajukan permohonan perpanjangan izin. Tatacara pengajuan keberatan penjatuhan sanksi administratif dengan mengajukan keberatan yang paling lambat dilakukan 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya sanksi tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Setelah melewati beberapa ketentuan sanksi yang ditetapkan KPI namun lembaga penyiaran tidak memperbaiki maka langkah yang terakhir yaitu Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan dari pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. Peran KPID DIY

1. Kegiatan KPID DIY dalam menertibkan Siaran Televisi

Mewujudkan Program Siaran yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, namun dibutuhkan kerja keras dari KPID DIY serta masyarakat untuk mewujudkan siaran yang bermutu dan berkualitas, adapun kegiatan yang dilakukan KPID DIY dalam menunjang hal tersebut yaitu :

- a. Membina Lembaga Penyiaran agar berkembang menjadi lembaga penyiaran yang sehat dan berbudaya, dengan memberikan kemudahan layanan proses perijinan dalam penyelenggaraan penyiaran, namun ijin tidak diberikan kepada Lembaga penyiaran yang mengembangkan serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila UUD 1945 dan Tujuan NKRI. Selain itu juga membina Lembaga penyiaran dengan cara mengadakan literasi media yang dilakukan KPID DIY untuk memberikan kesadaran bagi Lembaga penyiaran dan juga masyarakat untuk mampu memahami media massa, menganalisis, mengkritisi dan juga memberikan saran atas program siaran yang ditayangkan.
- b. Mengawasi dan juga memantau program siaran dengan melibatkan masyarakat dan menerapkan hukum penyiaran yang efektif. KPID DIY menerima aduan yang telah di laporkan oleh masyarakat yang dapat diakses melalui media internet pada situs resmi dari KPID DIY yaitu kpid.jogjaprovo.go.id, selain itu KPID DIY juga menerima

aduan dalam bentuk layanan media sosial twitter yaitu @KPIDjogja. Oleh karena itu peran serta dari masyarakat juga penting dalam memajukan program siaran televisi yang bermutu.

- c. Memperkuat posisi KPID DIY sebagai Lembaga negara yang independent. Lembaga negara independen merupakan Lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah, partai politik, maupun pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan khusus. oleh karena itu perlunya ketegasan dari KPID DIY dalam menanggapi aduan maupun temuan rekaman pelanggaran dan juga memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran terkait.
- d. Menyelenggarakan Pendidikan tentang sadar media agar masyarakat mampu memilah agar program siaran yang sehat, mendidik, dan juga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya literasi media yang dilakukan oleh KPID DIY agar masyarakat mampu memahami konten yang ada di program siaran, selain itu juga menyelenggarakan pendidikan dengan cara memberitahu masyarakat tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) agar dapat menganalisa apasaja yang diperingatkan oleh KPID DIY dalam menyelenggarakan program siaran.
- e. Mengkondisikan dan juga mempersiapkan masyarakat dalam migrasi siaran televisi dari analog ke digital.

- f. Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang penyiaran khususnya Peraturan daerah DIY Nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penyiaran dan juga Peraturan Gubernur DIY sebagai acuanya.
- g. Membangun jaringan dan juga bersinergi untuk mewujudkannya program siaran yang berkualitas dalam rangka membangun karakter bangsa.

2. Peran KPID DIY

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan Lembaga negara yang memfasilitasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan mewakili kepentingan masyarakat agar terciptanya program siaran yang bermutu dan mendidik, selain itu KPID DIY juga menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan juga lembaga penyiaran. Oleh karena itu berdasarkan kewenangan menurut undang-undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, pemantauan, aduan dan hasil analisi, dalam rangka menjalankan peran dari KPID DIY memiliki kewenangan dalam mengatur segala hal mengenai penyiaran yang dimaksudkan untuk mengatur tatanan dalam penyiaran di Indonesia yang bermutu dan juga mendidik. Selain itu dalam perannya KPID DIY juga wajib menindak lanjuti dari aduan maupun kritik, saran dari masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan dari penyiaran.

KPID DIY menerima aduan yang telah di laporkan oleh masyarakat yang dapat diakses melalui media internet pada situs resmi dari KPID DIY yaitu kpid.jogjaprovo.go.id, selain itu KPID DIY juga menerima aduan dalam bentuk layanan media sosial twitter yaitu @KPIDjogja. Oleh karena itu peran serta dari masyarakat juga penting dalam memajukan program siaran televisi yang bermutu.

Lembaga Penyiaran baik televisi maupun radio merupakan media yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, setiap orang juga menggunakan media televisi atau radio dalam hal untuk mendapatkan suatu informasi yang diinginkan dan hiburan. Perkembangan teknologi tentunya juga mendorong perkembangan dan juga perluasan informasi yang semakin cepat, oleh karena itu Lembaga penyiaran sangatlah penting dalam pengembangan potensi sosial budaya dan juga potensi dari masyarakat itu sendiri.

3. Kekuatan dan kelemahan KPID DIY

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa media penyiaran juga dapat berdampak negatif bagi masyarakat apabila tidak mendapatkan filter dan pengawasan yang baik dari KPID DIY yang merupakan Lembaga independent yang mempunyai tugas, wewenang dan juga kewajiban dalam terselenggaranya penyiaran yang baik dan bermutu. Namun tidak semata-mata tugas Lembaga penyiaran yang bertanggung jawab namun sebagai masyarakat juga

haruslah aktif dalam pengawasan siaran televisi maupun radio, yang khususnya televisi.

Kerjasama dari KPID dan Masyarakat yaitu masyarakat bisa mengadakan isi siaran yang menurut pandangan masyarakat bertentangan dengan Standar Program Siaran dan juga dapat berperan serta dalam mengawasi isi siaran, aduan masyarakat tersebut bisa tersalurkan dalam bentuk surat aduan yang dapat dikirimkan kepada KPID. Hal tersebut dapat membantu KPID dalam mengawasi program siaran demi tercapainya penyiaran yang bermutu dan berkualitas untuk masyarakat.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) merupakan suatu wadah aspirasi untuk masyarakat dan merupakan wakil dari kepentingannya dalam hal penyiaran, aspirasi masyarakat tersebut yang berkaitan dengan isi siaran maupun aduan serta kritik dan saran yang dapat disalurkan kepada Lembaga negara KPID DIY. Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 bahwa pengaturan Penyelenggara Penyiaran berdasarkan asas : (1)Manfaat (2) Adil dan Merata (3) Kepastian Hukum (4) Keamanan (5) Kemitraan (6) Etika (7) Kemandirian (8) Kebebasan (9) Tanggung jawab

Oleh karena itu Peran serta Masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan Program Siaran yang berkualitas untuk masyarakat itu sendiri, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13

tahun 2016 pada Bab VI Peran serta masyarakat pasal 21 yaitu : (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan program siaran (2) setiap orang atau kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program siaran yang bertentangan dengan norma (3) keberatan sebagaimana yang di maksud pada ayat 2 diajukan dalam bentuk pengaduan tertulis ke KPID. Oleh karena itu kekuatan KPID DIY itu sendiri yaitu :

- b. Sebagai Lembaga negara independent yang sah dan mempunyai kewenangan dalam mengatur penyiaran.
- c. Keterbukaan informasi yang diberikan dalam hal mendistribusikan informasi yang ideal kepada masyarakat.

Kelemahan KPID DIY yaitu:

- 1. Sebagai Lembaga negara yang bergerak di bidang penyiaran KPID DIY masih belum tegas dalam menanggapi aduan yang di kirimkan oleh masyarakat kepada stasiun televisi yang menayangkan konten yang menurut masyarakat merugikan. Masih maraknya tayangan pornografi, kekerasan, dan juga pengobatan alternatif yang tidak mendidik atau keluar dari ketentuan. Kurangnya tenaga pemantau serta alat

rekam sehingga seringkali kelewatan mendata pelanggaran yang ada di program siaran televisi maupun radio.

2. Tidak optimalnya kerja dari komisioner yang disebabkan oleh masa jabatan yang diamanahkan hanya tiga tahun.
3. Sanksi administratif yang terdapat di pasal 55 ayat 2 dalam praktiknya relatif lama sehingga mendindaklanjutinya dan juga pemberian sanksi tidak dapat langsung ditangani dengan cepat